

ABSTRAK

- (A) Nama : Muhammad Hadlisina Hawari (205160274)
- (B) Judul Skripsi : ANALISIS HILANGNYA HAK WARIS BAGI AHLI WARIS ATAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASAAN HARTA WARISAN SECARA SEPIHKAK (Contoh Kasus Putusan No: 601/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Pst)
- (C) Halaman : v + 87 halaman, 2021
- (D) Kata Kunci : Hilangnya Hak Waris bagi ahli waris, Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan Harta Warisan secara sepahak,
- (E) Isi :
- Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga yang erat kaitannya dengan masyarakat. Pengaturan Hukum Waris di Indonesia masih Prulalisme karena Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat, Sehingga sampai saat ini Indonesia masih belum mempunyai hukum waris yang Terunifikasi. Seorang ahli waris berhak untuk menuntut apabila hak warisnya dilanggar. Dalam putusan hakim No: 601/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan ganti kerugian yang diberikan kepada tergugat, serta dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh tergugat ia masih mendapatkan bagian dari harta warisan padahal perbuatan yang ia lakukan telah melanggar ketentuan yang ada pada pasal 838 KUHPedata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan, Seorang pewaris yang telah terbukti melakukan tindakan yang dianggap tak patut menjadi ahli waris yang diatur dalam pasal 838 KUHPedata dimana seharusnya tergugat sudah tidak bisa lagi mendapatkan harta warisan. Yang dimana hakim dapat memutus dengan demikian, dikarenakan kasus tersebut merujuk pada Hukum Perdata yang merupakan suatu Hukum Kekeluargaan yang sangat besar kemungkinannya dalam hal unsur pemaafnya. Sehingga hakim seharusnya memberikan arahan kepada para penggugat agar membuktikan terlebih dahulu dalam hal perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, agar pertimbangan dalam pembuktian pada sidang Pengadilan Perdata lebih kuat dan dapat lebih dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus pada pengadilan dalam konteks perdata.
- (F) Acuan : 18 Buku (1986 – 2017), 3 Peraturan Perundang-undangan, 3 Sumber Online dan 3 Wawancara.
- (G) Pembimbing : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H
- (H) Penulis : Muhammad Hadlisina Hawari